

**TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN
KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)
(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby)**

Fajar Ilham Saputra¹, Muhamad Abas², Farhan Asyhadi³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.fajarsaputra@mhs.ubpkarawang.ac.id

²muhamad.abas@mhs.ubpkarawang.ac.id

³farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Dalam kepailitan terhadap Persekutuan Komanditer (CV), maka akan ada pengurus CV yang akan bertanggung jawab atas pailitnya CV, terdapat 2 (Dua) sekutu yang akan bertanggung jawab atas pailitnya CV. Adapun sekutu tersebut adalah sekutu aktif yaitu sekutu yang bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi atas pailitnya CV sedangkan sekutu pasif yaitu sekutu yang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang diberikan kepada CV. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana tanggung jawab sekutu pasif dalam kepailitan CV dan bagaimana pertimbangan hakim dalam kepailitan CV pada putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab sekutu dalam kepailitan CV sekaligus untuk mengetahui putusan hakim dalam kepailitan CV oleh putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan dengan mengkaji data hukum sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, suatu kepailitan dapat menimpa kedua sekutu CV, jika terbukti sekutu pasif melanggar pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sehingga menurut pasal 21 KUHD sekutu pasif ikut bertanggung jawab renteng bahkan sampai ke harta pribadi karena telah terbukti mengadakan perjanjian penanggungan hutang dengan pihak lain, Pertimbangan hakim putusan nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby sekutu komanditer dinyatakan pailit karena telah terbukti menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Pribadi bersama sekutu aktif.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Sekutu, Kepailitan.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum FH UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

In the bankruptcy of a limited partnership (CV), there will be a CV management who will be responsible for the bankruptcy of the CV, there are 2 (two) partners who will be responsible for the bankruptcy of the CV. The partners are active partners, namely partners who are responsible for personal assets for the bankruptcy of CV, while passive partners are partners who are only responsible for the capital given to CV. The issues raised are how the passive partners are responsible in the bankruptcy of CV and how the judges consider in the bankruptcy of the CV in the decision number 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby. The purpose of this paper is to determine the responsibilities of partners in CV bankruptcy as well as to find out the judge's decision in CV bankruptcy by decision number 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby. The approach method used is normative juridical, namely analyzing problems by reviewing secondary legal data or literature studies. The results of this study, a bankruptcy can befall the two partners of CV, if it is proven that the passive partner violates Article 20 of the Commercial Code so that according to article 21 of the KUHD the passive partner is jointly and severally responsible for personal property because it has been proven to have entered into a debt guarantee agreement with the third party. On the other hand, the consideration of the judge's decision number 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Sby, a limited partner was declared bankrupt because it was proven that he had signed the Deed of Personal Insurance Agreement with an active partner.

Keywords: *Liability, Partners, Bankruptcy*

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan ekonomi dan perdagangan di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Manusia, dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan hidup, memerlukan suatu nilai tukar atau “uang” untuk dapat membeli sesuatu untuk melakukan aktivitas kehidupan. Dalam proses menjalankan kegiatan usaha tentunya harus ada kebutuhan yang diperlukan, yang mana kegiatan

tersebut harus memenuhi segala kebutuhan usaha yang sedang berjalan. Seperti halnya manusia, bisnis juga membutuhkan biaya untuk dapat menggerakkan bisnisnya agar bisnis tetap berjalan.⁴

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum.

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 2.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* atau sering disingkat dengan CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disingkat dengan KUHD, disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu Perserikatan Komanditer CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.⁵

Berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sekutu komanditer (pasif) tidak ikut serta dalam mengurus jalannya CV, melainkan hanya sekutu

komplementer sebagai sekutu aktif yang mengurus jalannya CV tersebut. Sekutu komplementer juga diartikan sebagai sekutu aktif yang mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer (pasif) dapat diartikan juga sebagai sekutu yang tidak memiliki wewenang dalam menjalankan perusahaan tetapi memiliki kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.⁶

Sebagai badan usaha yang

Mengenai kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab badan usaha CV saat mengalami kepailitan yang dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi terdapat pada Putusan Nomor : 2/ Pailit/2017/PN. Niaga Sby, berawal dari CV. Sarana Sejahtera, sebuah Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jalan Kedung Cowek 86, Surabaya yang diwakili oleh Wong Daniel Wiranata (Suami), selaku sekutu komplementer atau sekutu aktif CV. Sarana Sejahtera dan Gwie Jullia

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.44.

⁶ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 62

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

(Istri) sekaligus sekutu komanditer atau sekutu pasif. Pada mulanya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) mendapat pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dari Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) dan berjanji akan melunasi utang tersebut paling lambat tanggal 03 November 2015 dimana untuk menjamin utang tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan bilyet giro Bank BCA Senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Karena jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, akhirnya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) meminta perpanjangan waktu hingga 15 Desember 2015 kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I), maka atas keterlambatan itu, Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/Sekutu aktif) menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk membuktikan janjinya Wong Daniel

Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan bilyet giro bank BNI senilai Rp 2.252.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Tetapi bilyet Giro tersebut tetap tidak bisa di cairkan oleh Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I).

Pada akhirnya Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) memberikan somasi pertama kepada Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) untuk membayar lunas utangnya paling lambat sampai tanggal 18 Mei 2016. Untuk menanggapi somasi tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) membuat surat pengakuan utang tanggal 15 Mei 2016 dimana dirinya telah mengaku meminjam uang sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga tanggal 15 Mei 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) berjanji akan membayar lunas seluruh utang tersebut kepada pada Rommy Dwiyanto

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

(Kreditur/Pemohon pailit I) paling lambat tanggal 20 Juli 2016 dan lagi lagi dimana sebagai jaminan pembayaran utang tersebut kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) ia memberikan Cek Bank CIMB Niaga Syariah 20 Juli 2016 senilai Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk kesekian kalinya cek tersebut tidak bisa dicairkan, sehingga Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) kembali memberikan somasi ke II (Dua) tanggal 22 September 2016 dan Somasi ke 3 (Tiga) tanggal 25 Oktober 2016, Namun hingga perkara ini didaftarkan ke pengadilan tanggal 25 Januari 2017 Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) tetap belum membayar lunas Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas utang tersebut, maka Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) bersama sama Wong Daniel Wiranata

(Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan Gwie Jullia (Debitur/Termohon pailit III/sekutu pasif) membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Personal Guarantee*) dimana mereka berjanji secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut dan atau dibatalkan dengan alasan apapun juga menjamin kewajiban pembayaran CV Sarana Sejahtera kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/ Pemohon pailit I) sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai surat pengakuan utang tanggal 15 Mei 2016 yang telah ditanda tangani.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab sekutu pasif di dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) pada Putusan Nomor: 2/Pailit/2017/PN. Niaga Sby.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tentang tanggung jawab

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

sekutu dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kepailitan CV pada Putusan nomor 2/Pailit/2017/PN.Niaga Sby.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum sehingga tidak boleh menyimpang dari ketentuan.

Untuk memperoleh data yang

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Sekutu Pasif dalam Kepailitan Persekutuan Komanditer (CV)

Untuk lebih mengenal tanggung jawab badan usaha CV penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan Tanggung Jawab Para Sekutu

Menurut pendapat penulis, CV yang sejatinya ialah badan usaha yang berasal dari firma, namun memiliki perbedaan karena dalam hal jenis perseronya dimana firma hanya ada satu jenis sekutu yaitu sebagai pengurus secara keseluruhan sedangkan di dalam CV terdapat *partner* pengurus atau sekutu aktif dan persero komanditer atau sekutu pasif atau sekutu komanditer atau *sleeping partner*.

Persekutuan Komanditer (CV) termasuk badan usaha bukan badan hukum mempunyai pertanggung jawabannya sampai ke harta kekayaan para sekutunya. Termasuk ke dalam pailit, yang dinyatakan pailit dalam Persekutuan Komanditer (CV) ialah para pengelola atau sekutu bukan pada badan usaha Persekutuan Komanditer

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

(CV) tersebut. Artinya, Persekutuan Komanditer (CV) yang dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Niaga bukan berarti perseroan tersebut berhenti beroperasi sama sekali dalam urusan persekutuan. Dalam kepailitan Persekutuan Komanditer, tentunya Persekutuan Komanditer (CV) tidak dapat dinyatakan pailit sebab Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum. Dalam Persekutuan Komanditer (CV), terjadinya kepailitan disebabkan oleh para sekutu atau mitra yang terdapat di dalam Persekutuan Komanditer meminjam sejumlah uang kepada pihak lain (kreditur) sehingga terjadi pailit.⁷

Menurut Adrian Sutedi suatu Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah suatu badan hukum, jadi tidak mungkin dinyatakan pailit terhadap suatu persekutuan sebagai suatu hukum (*person*) yang berdiri sendiri. Kepailitan berarti, kepailitan yang berasal dari sekutu yang masing-

masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala perikatan atau utang dari persekutuannya. Utang yang tidak lunasi oleh suatu persekutuan adalah utang dari para sekutu tersebut. Dan “keadaan telah berhenti melunasi” dari suatu persekutuan ialah keadaan telah berhenti melunasi dari persekutuannya. Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap suatu firma berarti pernyataan pailit terhadap sekutunya. Demikian juga pailit dari suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang juga kepailitan bagi para sekutu aktifnya. Para sekutu pasinya adalah di luar kepailitan atau dengan kata lain *sleeping partners* nya tidak turut pailit.⁸

Adapun yang bertanggung jawab utuh atas pailitnya suatu badan usaha CV ialah sekutu aktif karena sekutu aktif yang melaksanakan tugas kepengurusan dalam persekutuan. Dan sekutu komplementer dalam bertanggung jawab atas kepailitan suatu badan usaha CV sampai dengan kekayaan yang dimiliki dan harta

⁷ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2009 hlm.94

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 50.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

kekayaan pribadi. Berbeda dengan sekutu pasif, tanggung jawab sekutu pasif pada pailitnya suatu badan usaha CV hanya sebatas modal yang disetorkannya saja.⁹

Termasuk kerugian yang akan dihadapi CV, sekutu aktif akan menanggung kerugian tersebut hingga ke harta kekayaan pribadinya. Lain halnya dengan sekutu pasif sebagai pemberi modal, sekutu pasif hanya dapat menanggung kerugian sebesar modal yang ia berikan kepada CV tersebut. Berikut juga dengan kondisi apabila mengalami kepailitan yang dikarenakan tidak dilunasinya utang-utang minimal 2 (Dua) kreditur dan telah jatuh waktu, sehubungan dengan itu yang bertanggung jawab atas kepailitan tersebut adalah para sekutu baik yaitu sekutu aktif. Sekutu aktif juga bertanggung jawab penuh sampai dengan harta kekayaan pribadinya sedangkan sekutu pasif tidak dapat dinyatakan pailit namun ia juga tetap tidak dapat meminta kembali modal

yang telah ia berikan kepada CV sebagai pemberi modal.

Tanggung jawab sekutu atau *partner* CV dekat kaitanya dengan hubungan hukum yang terjadi pada CV, baik secara *intern* (dalam) ataupun secara *ekstern* (di luar). Hubungan hukum secara *intern* yang dibuat pada adalah hubungan hukum yang mengenai segala perikatan yang dibuat antara sekutu komplementer (aktif) dan sekutu komanditer (pasif). Hubungan ini berlandaskan dari hal yang telah disepakati para sekutu baik sekutu aktif serta sekutu pasif yang dimuat dalam Anggaran Dasar CV sehingga nantinya akte pendirian tersebut dapat dijadikan sebagai aturan *intern* yang mengikat para sekutu.¹⁰

Menurut pendapat penulis, sekutu pasif merupakan sekutu yang cuma bertindak untuk mempercayakan modalnya pada suatu persekutuan dan dalam modal yang dititipkan tersebut tentunya sekutu pasif menginginkan keuntungan yang akan didapatkannya. Hal inilah yang dinantikan oleh sekutu

⁹ Mulhadi, *OpCit*, hlm. 59.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 64

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

pasif. Sekutu pasif merupakan peserta dalam suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan, apabila persekutuan komanditer dilikuidasi, selain CV menanggung resiko, apabila CV mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya, sekutu pasif tidak boleh menarik modal yang sudah diserahkan selama CV masih beroperasi.

Di Indonesia, CV bukan merupakan badan hukum, maknanya badan usaha tersebut dalam istilah hukum belum disebut suatu subjek hukum tersendiri terlepas dari anggota sekutu pengurusnya yang dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri. Jadi yang dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam perdagangan adalah seluruh anggota pengurusnya. Dengan demikian, dalam hal CV akan menggugat di pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat

bukanlah CVnya, tetapi anggota pengurusnya.¹¹

Menurut pendapat penulis, perbandingan adanya ketentuan tersebut adalah untuk menjaga akibat apabila terjadi salah paham antara sekutu pasif dengan sekutu aktif bilamana sekutu pasif diperbolehkan melaksanakan tugas kepengurusan. Tanggung jawab yang ada pada sekutu pasif ialah tanggung jawab yang terbatas sifatnya, maka dari itu pihak ketiga akan rugi atas perbuatan dari sekutu pasif. Apabila sekutu pasif tetap menjalankan kepengurusan perusahaan maka tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada modal yang ditanamkan, akan tetapi sampai dengan kekayaan yang dimiliki bahkan harta kekayaan pribadi.

2. Akibat Hukum Para Sekutu Yang Melanggar Ketentuan

Persekutuan Komanditer (CV) dalam hal ini secara normatif berdasarkan pasal 19 KUHD termasuk sekutu atau persero yang hanya sebagai pelepas uang atau hanya

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 47.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

memasukkan *inbrengnya* kedalam badan usaha CV tanpa turut ikut campur menjalankan dan mengurus jalannya usaha perusahaan, dalam artian bahwa adanya batas dan peberbedaan antara sekutu pasif ini dengan sekutu pengurus atau sekutu komplementer dalam CV. Secara tanggung jawab pun juga demikian persero komanditer memiliki tanggung jawab yang terbatas dalam hal terjadi kerugian yang dialami CV kepada pihak luar.

Penulis berpendapat bahwa apabila sekutu pasif ikut terlibat melaksanakan perikatan dan perbuatan yang dapat disamakan dengan sekutu aktif seperti dalam Pasal 21 KUHD, maka sekutu pasif pun harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan sekutu aktif lainnya. Sekutu aktif bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya secara tanggung renteng dengan sekutu aktif dan sekutu pasif yang lain.

B. Pertimbangan Hakim dalam Kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) pada Putusan Nomor: 2/Pailit/2017/PN. Niaga Sby.

1. Kepailitan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV)

KUHD sebagai wadah pengaturan Persekutuan Komanditer (CV) telah mengatur segala perihal yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha ini, seperti halnya aturan utama yang menegaskan terbentuknya CV yakni Pasal 19 KUHD memaparkan bahwa selain firma terdapat suatu badan usaha yang mana salah satu sekutunya hanya berkewajiban melepaskan uang dan tidak ikut dalam pengurusan dan tidak bertanggung jawab terhadap segala aktivitas maupun kerugian perusahaan. Selanjutnya pasal 20 KUHD menjelaskan sekutu pasif tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam mengurus atau mengelola dan menjalankan usaha persekutuan, jika suatu saat dia terbukti melakukan segala hal tersebut maka kepadanya dapat dimintakan tanggung jawab yang sama dengan sekutu aktif dengan kata lain akan berakibat kepada semua sekutu yang ada di dalam Persekutuan Komanditer (CV).

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) *Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.*

Mengacu pada Pasal 21 KUHD yang menyatakan bahwa sekutu pasif dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap segala hutang dan perikatan perusahaan jika terbukti melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan. Hal lain yang dapat juga membuat sekutu pasif ikut bertanggung jawab ialah jika seandainya suatu kerugian yang dialami perusahaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukannya. Maka, kedudukan sekutu pasif secara hukum menurut Pasal 21 dan 20 KUHD dianggap sama dengan sekutu aktif yaitu tanggung jawab secara renteng tanggung-menanggung terhadap seluruh kerugian dan utang perusahaan.

Jika terbukti terjadinya suatu penyimpangan terhadap Pasal 21 atau 20 KUHD ini serta adanya suatu kerugian yang ditanggung oleh persekutuan yang lahir dari tindakan sekutu pasif, maka suatu bertanggung jawaban baik itu dalam hal kepailitan dan lainnya akan dipikul secara bersama-sama, maka hakim dalam hal ini dapat menggunakan pasal dan

alasan tersebut untuk menyatakan pailit secara bersama-sama terhadap semua sekutu yang ada didalam CV.

Keppailitan akan diterapkan

Sedangkan menurut analisa penulis, bila ditinjau pada putusan pailit Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 yang mana objek kajian dari penelitian ini menjelaskan bahwa sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV. Sarana Sejahtera dipailitkan secara bersama-sama, tapi dalam pertimbangannya hakim belum menggunakan landasan hukum atau dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 20 maupun 21 KUHD yaitu jika sekutu pasif ikut dalam bertindak untuk kepengurusan aktifitas usaha persekutuan.

Secara menyeluruh peneliti menemukan alasan hakim untuk mempailitkan secara bersama-sama terhadap semua sekutu ini terutama sekutu pasifnya, karena jika melihat kronologis perkara kasus penelitian, dapat dipahami bahwa sekutu pasif yaitu Gwie Julia melakukan suatu tindakan dalam pengurusan jalannya persekutuan yaitu Perjanjian

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

Penanggungan (*Personal Guarantee*) yang pada mulanya pihak yang menyebabkan terjadinya kepailitan ialah sekutu aktif yaitu Wong Daniel Wiranata, bahwa sekutu aktif tidak kunjung melunasi utang persekutuan yaitu kepada Rommy Dwiyanto dan Agus Triono.

Di dalam putusnya, majelis hakim menimbang bahwa Perjanjian Penanggungan (*Personal Guarantee*) yang telah ditandatangani oleh Wong Daniel Wiranata (Sekutu Aktif) bersama Gwie Julia (sekutu pasif) untuk menanggung dan menjamin pelunasan CV. Sarana Sejahtera. Dapat di ketahui juga Wong Daniel Wiranata dan Gwie Julia selaku penjamin (*guarantor*) dan penanggung melepaskan hak istimewa.

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPer penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang (debitur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang (debitur) manakala (debitur) sendiri tidak sanggup memenuhi perikatan tersebut. Penanggung sebagai jaminan

dari debitur kepada kreditur mengenai utangnya kepada kreditur.

Pada Pasal 1831 KUHPer penanggung utang baik secara pribadi, korporasi maupun bank memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak untuk menuntut terlebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*). Hak istimewa ini bermaksud untuk menuntut segala benda milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi pinjaman debitur yang bersangkutan. Namun, tidak dalam setiap penanggungan hak istimewa ini dapat diberlakukan. Adakalanya dalam sebuah perikatan, hak istimewa ini dilepaskan.

Jadi menurut pendapat penulis, Dalam perkara-perkara kepailitan selama ini lepasnya hak istimewa dari *personal guarantor* tersebut kerap menjadi sebab dimohonkannya *personal guarantor* untuk pailit. Permohonan pailit terhadap *personal guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pailit terhadap debitur dan masing-masing debitur maupun

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

personal guarantor dapat dituntut untuk membayar seluruh hutangnya apabila *personal guarantor* mengesampingkan Pasal 1430, 1831, 1835, 1838, 1843, 1847 sampai dengan Pasal 1849 KUHPerdara dalam Perjanjian Penanggungan.

Penanggung yang telah melepaskan hak-hak istimewanya terlebih dahulu maka dalam kedudukan hukumnya disamakan dengan debitur karena telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung termasuk dalam kasus tersebut yang memandang Termohon pailit III (Gwie Julia) sebagai penanggung pribadi yang kedudukan hukumnya disamakan dengan debitur.

Dari pembahasan bab ini, dapat diketahui bahwa Putusan hukum dalam kepailitan CV oleh Putusan Nomor: 2/Sus. Pailit/2017/PN.Sby telah menetapkan Gwie Julia (Debitur pailit III) selaku sekutu pasif dapat dinyatakan pailit karena dianggap berkedudukan hukum yang sama dengan Wong Daniel Wiranata (Debitur pailit II) selaku sekutu aktif.

Sekutu pasif selaku penjamin perorangan pada perjanjian tersebut yang pada dasarnya jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Dengan ketentuan yang telah termuat dalam surat tersebut untuk mengenyampingkan hak-hak istimewa untuk dimintakan tanggung jawab debitur atau sekutu aktif terlebih dahulu, maka sekutu pasif tersebut dinyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat hukum atas kepailitan tersebut. Gwie Julia (Debitur pailit III) selaku sekutu pasif telah melanggar ketentuan Pasal 21 KUHD dengan cara menandatangani Akta Penanggungan Pribadi (*Personal Guarantee*), yang mana pada hakikatnya hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang sekutu pasif.

Untuk memutus perkara kepailitan ini Pengadilan Niaga Surabaya melalui majelis hakimnya

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

telah membuat pertimbangan terlebih dahulu, namun dalam pertimbangannya tersebut tidak ada yang menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara sekutu pasif dan sekutu aktif yang sejatinya berguna untuk mempermudah proses pengurusan harta yang debitur pailit karena dalam hal pailit CV terdapat dua pihak sekutu didalamnya yaitu sekutu aktif (pengurus) dan sekutu pasif.

Berkaitan dengan hal ini, Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan jawaban pihak termohon pailit yang menyatakan bahwa sekutu pasif bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya kepailitan tersebut. Oleh karenanya jika pertimbangan hakim tidak menjelaskan kategori perbedaan tanggung jawab antar sekutu tersebut maka kepailitan bagi sekutu pasif hanyalah sebatas *inbreng* yang ia berikan kepada Persekutuan Komanditer (CV). Putusan hakim yang tidak memiliki pertimbangan sebagaimana seharusnya untuk memberikan perbedaan demikian maka hak lebih nya dari *inbreng* tersebut tidak bisa ditagih karena yang

dipailitkan ialah badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) dimana Gwie Julia adalah sekutu pasif.

Menurut pendapat penulis, pada prinsipnya bisa memberikan putusan untuk menetapkan pailit terhadap semua sekutu baik itu sekutu pasif maupun sekutu aktif jika terbukti bahwa Pasal 20 dan 21 KUHD dilanggar oleh sekutu pasif. Pelanggaran tersebut berupa keikutsertaan sekutu pasif dalam menjalankan dan mengurus CV, kemudian bila nama dari sekutu pasif digunakan untuk bertindak atas nama CV serta terjadinya kerugian atau kepailitan terhadap CV yang disebabkan oleh sekutu pasif.

Pasal 20 KUHD menyatakan bahwa sekutu pasif tidak boleh memikul tanggung jawab ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari sekutu aktif sebagai pelaksana segala tindakan dan tugas perusahaan. Bahkan juga sekutu pasif tidak dibenarkan untuk mengembalikan segala keuntungan yang telah diperolehnya selama

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) *Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.*

perusahaan berdiri dan masih beroperasi, artinya bahwa sekutu pasif tidak akan bertanggung jawab sampai keharta pribadinya jika terjadi kerugian besar yang menimpa perusahaan seperti dalam hal kepailitan dan lainnya.

Sekutu pasif yang terkena sanksi sebagai ditetapkan dalam Pasal 21 KUHD, tanggung jawabnya menjadi luas, yaitu secara pribadi untuk keseluruhan. Timbul suatu pertanyaan khususnya terkait kasus penelitian ini, apakah sekutu pasif yang demikian bertanggung jawab terhadap utang-utang yang belum dilunasi pada saat sekutu pasif itu kena sanksi, ataupun dia bertanggung jawab juga terhadap utang-utang yang timbul dikemudian hari. Menurut pendapat Polak dan Prof. Soekardono berpandangan bahwa sudah adil bila sekutu pasif yang melanggar Pasal 20 KUHD itu dibebani tanggung jawab kepada segala jenis utang atau perikatan yang telah dibuat dan akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Bila keadaan pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada alasan

lagi untuk mempertanggung jawabkan pada utang-utang baru yang timbul sudah saat berhentinya keadaan pelanggaran itu.¹²

Penulis berpendapat bahwa jika dilihat dari Pasal 20 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka perimbangan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut dinilai kurang lengkap, hal ini karena Pasal 20 ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa sekutu pasif tidak diperbolehkan untuk memikul kerugian lebih dari jumlah uang telah dimasukkannya kedalam perusahaan.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya ini jelas bertentangan dengan dasar hukum yang mengatur tentang CV di KUHD maupun tentang kepailitan terhadap persekutuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut KUHD Pasal 20 dan 21 menyatakan bahwa jika sekutu pasif dalam perusahaan tidak terlibat

¹² *Ibid*, hlm. 87.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) *Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.*

dalam pengelolaan jalannya perusahaan dan bukanlah karenanya kerugian yang terjadi pada persekutuan, maka kepadanya tidak bisa dimintai tanggung jawab yang sama seperti tanggung jawab sekutu aktif.

2. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Suami Suami Isteri

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pailit/2017/PN. Niaga Surabaya, majelis hakim menyatakan pailit para termohon pailit dengan segala akibat hukumnya karena tidak berhasil membayar utang yang telah jatuh tempo, dan memiliki lebih dari satu kreditur. Yang menarik perhatian penulis adalah majelis hakim belum mempertimbangkan status pendirian CV Sarana Sejahtera karena di dalam putusnya debitur pailit tidak mengajukan bukti surat berupa perjanjian kawin antara sekutu aktif dan sekutu pasif terikat dengan adanya harta persatuan atau tidak. Dalam pengamatan peneliti, terdapat ketidakjelasan dari pendirian CV yang dilakukan oleh pasangan suami istri

yang tidak terikat dengan perjanjian kawin tentang pemisahan harta.

Karena pada dasarnya hal ini dapat membuat kerancuan, kerancuan tersebut terdapat pada adanya persatuan harta antara mereka. Perjanjian pendirian Persekutuan Komanditer harusnya dilakukan oleh dua subyek hukum dengan dua harta yang berbeda. Karena pada dasarnya harta mereka adalah satu yaitu harta bersama, harta bersama itu sendiri adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan termasuk hasil harta suami istri. Suami dan istri bersama-sama memiliki wewenang untuk mengikatkannya kepada pihak ketiga, maka atas hutang bersama, layaklah apabila suami istri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.

Dari analisis di atas, penulis berkesimpulan bahwa Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin memiliki ketidaksesuaian hukum. Sehingga Persekutuan tersebut tidak dapat dinyatakan Persekutuan

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

Komanditer. Apabila kita tarik kebelakang, Persekutuan Komanditer ini perlu dua orang dengan dua harta yang berbeda, sehingga apabila hanya didirikan oleh satu harta saja, maka hal itu bukanlah Persekutuan Komanditer, akan tetapi perusahaan perseorangan.

Perusahaan perseorangan itu sendiri adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha menjadi pemilik badan usaha dan menjalankannya sendiri. Didalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang saja, dan dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula, dan walaupun ada yang bekerja dalam perusahaan tersebut, hal itu hanya sebatas pembantu dari perusahaan perseorangan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemui adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana bentuk badan usaha lainnya.¹³

Menurut pendapat penulis, ketidaksahan pendirian CV tersebut dapat dilihat dari cacatnya perjanjian atas pendirian CV itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Menurut Pasal 1320 KUHPerdato ke empat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam perjanjian:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Cakap Hukum
- c. Suatu hal tertentu
- d. Tidak melanggar ketentuan perundang-undangan

Sedangkan perjanjian suami istri yang tidak terikat dengan perjanjian kawin dimata hukum adalah tidak sah karena Karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Menurut Pasal 1 *juncto* Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 hlm. 21.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) *Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.*

tentang Perkawinan, kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga. Selain itu menurut pasal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepentingan mereka berdua terlihat pula adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau isteri masing-masing. Dengan melihat kepentingan mereka sebagai suami-isteri seperti yang diuraikan sebelum ini, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah "satu pihak", terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelumnya. Karena hanya ada satu harta atau satu modal yang dimasukan, meskipun didirikan oleh dua subyek hukum. Karena pasangan suami istri yang tidak terikat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta pada dasarnya adalah satu apabila dilihat dari harta bendanya

Karena menurut analisis penulis, penting untuk mengkaji apa saja aspek hukum mengenai persatuan harta dalam kaitan dengan kepailitan seorang debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang tujuannya untuk meninjau kedudukan hukum harta bersama suami dan isteri, akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama, dan penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama.

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi peneliti dalam penelitiannya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tanggung jawab sekutu pasif dalam kepailitan persekutuan komanditer (CV), suatu kepailitan dapat terjadi menimpa kedua sekutu yang ada dalam Persekutuan Komanditer (CV) yaitu sekutu aktif sebagai pengurus dan sekutu pasif sebagai pelepas uang, jika ternyata dalam menjalankan pengurusan persekutuan, sekutu pasif tersebut terbukti ikut dan turut serta bertindak atas nama CV tersebut yang mana melanggar ketentuan Pasal 20.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

Namun, jika tidak demikian maka kepailitan hanya akan menimpa sekutu aktif saja sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya saja. Kecuali apabila sekutu pasif ikut melakukan perikatan dan perbuatan yang dapat disamakan dengan sekutu aktif seperti dalam Pasal 21 KUHD, maka sekutu pasifpun harus ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan sekutu aktif lainnya.

Pertimbangan Hakim dalam Kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) pada Putusan Nomor: 2/Pailit/2017/PN. Niaga Sby, dalam pertimbangannya majelis hakim memutuskan Gwie Julia selaku sekutu komanditer dinyatakan pailit karena telah terbukti menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Pribadi sehingga dikenakan tanggung renteng bersama Wong Daniel Wiranata selaku sekutu aktif CV. Sarana Sejahtera. Sekutu pasif berlaku sebagai penjamin perorangan pada perjanjian tersebut. Yang pada dasarnya jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditur mempunyai hak menuntut

pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Dimana sekutu pasif dalam hal kepengurusan dan membuat perjanjian dengan pihak luar atas nama CV tidak diperkenankan karena hal tersebut melanggar peraturan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Daftar Pustaka

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, , Bandung, 2009.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Bentuk Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby) Fajar Ilham Saputra, Muhamad Abas, Farhan Asyhadi.

Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*,
Andi Offset, Yogyakarta, 2012

Universitas Negeri Udayana,
Bali, 2015.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2008.

Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum
Kepailitan Memahami Undang-
Undang Nomor 37 tahun 2004
tentang Kepailitan*, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

C. Sumber Lain

Novita Diana S dan Made
Mahartayasa,
*Pertanggungjawaban Sekutu
Dalam Persekutuan Komanditer
Yang Mengalami Kepailitan*,
Skripsi Fakultas Hukum